



P U T U S A N
Nomor 38/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARYONO H, beralamat dan bertempat tinggal di Perumnas Citra Permai (SKB) Paringin Timur Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya A. GAZALI NOOR, S.H. Advokat beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati RT. 01 No. 60 A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 16 Pebruari 2016, yang selanjutnya disebut Pemanding – semula Penggugat;

m e l a w a n

PT. BANK MEGA, Tbk. Kantor Cabang Barabai, yang berkedudukan di Jalan Garuda / Pangeran Moh Noor, Kecamatan Barabai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya JOHN ERIC PONTOH, SH. dkk, berkantor pusat di Menara Bank Mega lantai 15 Jalan kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 27 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Brb., tanggal 3 Pebruari 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.906.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN Brb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Barabai tersebut untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 10 Maret 2016 dengan Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN Brb oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat tanggal 22 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 22 Maret 2016 dan terhadap memori banding tersebut sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin belum diberitahukan kepada pihak Terbanding – semula Tergugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN Brb, tanggal 22 Maret 2016 kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 30 Maret 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN Brb, yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 3 Februari 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Terbanding semula Tergugat tidak hadir, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari : Kamis tanggal 10 Maret 2016, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal: 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat semula bernama : Deni Ismael Pamungkas, SH telah melimpahkan kuasa khusus kepada: Achmad Gazali Noor, SH terhadap perkara No : 7/Pdt.G/2015/PN Brb pada tanggal 16 Februari 2016 dan kuasa tersebut berdasarkan limpahan/substitusi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2016, maka permohonan yang diajukan kuasa limpahan/substitusi tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Barabai telah salah dalam pertimbangannya yang menolak seluruh gugatan Pembanding - semula Penggugat. Padahal dalam uraian Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 36 alinea 2 telah jelas menyebutkan bahwa pasal 1365 KUHPerdara disimpulkan untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum dengan syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:
 - Ada perbuatan melawan hukum;
 - Ada kesalahan;
 - Ada kerugian yang ditimbulkan;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
2. Bahwa adanya tindakan Terbanding - semula Tergugat yang melakukan pelelangan terhadap agunan tanpa ada permohonan atau diketahui dari Pengadilan serta tidak dilibatkannya Pembanding - semula Penggugat dalam proses pelelangan tersebut adanya nyata-nyata Terbanding - semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (unsur 1) serta dengan tidak adanya permohonan lelang dari Terbanding - semula Tergugat kepada Pengadilan tentunya sudah nyata adanya kesalahan prosedural (unsur 2), dengan demikian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding - semula Tergugat terhadap Pembanding - semula Penggugat



serta tidak prosedural dalam pelaksanaan lelang tersebut mengakibatkan Pembanding - semula Penggugat mengalami kerugian (unsur 3);

3. Bahwa karena setidaknya telah memenuhi 3 (tiga) unsur tersebut maka sudah sewajarnya dan seharusnya tentang Petitum kedua dan ketiga yaitu adanya Perbuatan melawan hukum serta permintaan ganti rugi dikabulkan;
4. Padahal baik dalam uraiannya maupun dalam petitumnya Pembanding - semula Penggugat sudah sangat jelas menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding - semula Tergugat terhadap Pembanding - semula Penggugat serta akibat yang dirasakan Pembanding - semula Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut, jadi bukan tanpa adanya atau tidak ada dasar timbulnya kerugian tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Penggugat / Pembanding;
- Membatalkan Putusan Nomor 7/PdtG/2015/PN. Brb tanggal 3 Februari 2016.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat tersebut diatas, Kuasa Terbanding – semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Pengadilan Negeri Barabai Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Brb., tanggal 3 Februari 2016 mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1.1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo nyata-nyata mengandung unsur gugatan kurang pihak (plurum litis consortium) karena gugatan tidak menyertakan :

- Ayulka Novarina, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota/Kab. Balangan yang membuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor.592.4/027/CPAR/2010 bertanggal 16 juli 2010;
- Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor.592.4/027/CPAR/2011 tertanggal 18 juli 2011;
- Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 272/2014 bertanggal 19 Mei 2014, dan
- Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 280/2014 bertanggal 22 Mei 2014 antara Maryono H (in casu Penggugat) dan PT.Bank Mega (in casu Tergugat);
- Rahmadi Yusni, Sarjana Sosial, MAP selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota/Kabupaten Balangan yang membuat:
 - Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor. 594.4/029/CPS/2010/ bertanggal 16 Juli 2010,dan
 - Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor .592.4/077/CPS/2011 bertanggal 20 juli 2010 antara Maryono H. (in casu Penggugat) dan PT.Bank Mega (In Casu Tegugat);
- Kepala Kantor Pertahanan Kota/Kab.Balangan, selaku pejabat yang menerbitkan :
 - Sertifikat Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) Nomor 134/2010 tanggal 08 September 2010;
 - Sertifikat Hak Tanggung Peringkat II (kedua) Nomor 00114/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
 - Sertifikat Hak Tanggung Peringkat III (ketiga) Nomor 00178/2014 tanggal 09 Juni 2014;
 - Sertifikat Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) Nomor 00114/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
 - Sertifikat Hak Tanggung Peringkat II (kedua) Nomor 00104/2011 tanggal 13 September 2010;
 - Sertifikat Hak Tanggung Peringkat III (ketiga) Nomor 0013/2014 tanggal 09 Juni 2014;

1.2. Bahwa menurut pendapat dari ahli hukum Perdata M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 117 alinea kedua, dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consortium”;

1.3. Bahwa pendapat dari ahli hukum perdata tersebut telah dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan :

“Untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.”

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) dan Tidak Jelas (*onduidelijk*)

1.1 Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kabur dan tidak jelas karena mencampuradukan tentang perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji serta tidak tegas apakah mempermasalahkan tentang Perbuatan Ingkar Janji ataukah mempermasalahkan tentang Perbuatan Melawan Hukum;

1.2 Bahwa antara gugatan perbuatan Cidera janji/wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan yang sangat prinsipil, khususnya mengenai sumber hukumnya, dimana perbuatan Cidera janji/wanprestasi bersumber pada ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdata** yang timbul dari adanya persetujuan (*agreement*) yang didasarkan pada ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdata**, sementara Perbuatan Melawan Hukum bersumber pada ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata**. Dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan antara gugatan Cidera janji/Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan;

1.3 Bahwa oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1075K/Sip/1982 Desember 1982 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.720K /Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian Tergugat diatas, jelas gugatan a quo memenuhi unsur-unsur eksepsi sebagaimana yang Tergugat uraikan. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa materi eksepsi dari Terbanding semula Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang mempersoalkan masalah : Tidak ditariknya Ayulka Novarina, SH dan Rahmadi Yusni, Sarjana Sosial MAP, masing-masing selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota/Kab. Balangan yang telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan antara Maryono H. (in casu Penggugat) dengan PT. Bank Mega (in casu Tergugat) serta tidak ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kab. Balangan, selaku Pejabat yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan Maryono H. kepada PT. Bank Mega;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan Para pihak, sejauh mana urgensinya pihak-pihak yang dipersoalkan oleh Tergugat dalam eksepsinya barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara dan pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat dan Penggugat dalam menentukan subjek dalam gugatan di dasarkan adanya sengketa/perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atau adanya sesuatu hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, disebutkan: syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, disebutkan: bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, disebutkan: hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.BJM



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa: Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak Jelas (*onduidelijk*), dalam praktek peradilan, pada umumnya dalil eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas atau kabur), lazimnya dipersoalkan karena

- a. *Fundamentum Petendi* (*posita*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- b. Obyek yang disengketakan tidak jelas (dimana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya);

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat isi gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil eksepsi dari Tergugat pada bagian ini ternyata materi gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Main Hakim Sendiri yang sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian, bila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta dalam Repliknya menyatakan gugatan berkaitan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan atau Perbuatan sewenang-wenang (Perbuatan Main Hakim Sendiri) Tergugat yang hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam substansi Pasal 1365 KUHPerduta. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para pihak, materi eksepsi ini baru dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, atas dasar itu maka eksepsi Tergugat pada bagian ini haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi/keberatan tersebut diatas, yang menolak karena tidak beralasan menurut hukum mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, dan gugatan kabur serta tidak jelas dinilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Brb, tanggal 3 Februari 2016, dalam eksepsi perkara aquo dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Brb, tanggal 3 Februari 2016, dan telah pula membaca serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding – semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara *aquo* telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang terungkap dalam persidangan baik, bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemanding – semula Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Tergugat dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Brb, tanggal 3 Februari 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan Pemanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya, oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai telah cukup cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan pula telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dengan demikian memori banding Pemanding – semula Penggugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding – semula Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemanding – semula Penggugat yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 199 RBg – 205 RBg jo. Ketentuan Title Rv, dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 7/Pdt.G/ 2015/PN Brb., tanggal 3 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 23 MEI 2016, oleh kami : YUSUF, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. NURUL HASANAH, S.H. dan SUCIPTO, S.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 30 MEI 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta PARTONO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

YUSUF, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

PARTONO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)